



# **PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU**

## **DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

### **KABUPATEN KAPUAS HULU**

Jalan Antasari Nomor 7 Putussibau, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat 78711

email : [disdukcapil.kapuashulukab.go.id](mailto:disdukcapil.kapuashulukab.go.id)

### **TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG PPID**

- 1) Menetapkan PPID
- 2) Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala DIP atas seluruh Informasi Publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu
- 3) Menyediakan, mengumumkan dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu
- 4) Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan pemohon
- 5) Menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu
- 6) Menganggarkan pembiayaan bagi layanan Informasi Publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu
- 7) Membuat, mengumumkan serta menyampaikan laporan layanan sesuai dengan peraturan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu
- 8) Melaksanakan kewajiban lain sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku



[disdukcapil.kapuashulukab.go.id](http://disdukcapil.kapuashulukab.go.id)



[disdukcapil\\_kapuashulu](https://www.instagram.com/disdukcapil_kapuashulu)



[Disdukcapil Kab-kh](https://www.facebook.com/DisdukcapilKab-kh)